



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.W



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir Balikpapan 7 Juli 1979 (43 tahun), agama Islam Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Kue), Tempat kediaman di Jalan Sosial Dekai I, Kelurahan Dekai, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 30 Desember 1972 (50 tahun), agama Islam Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Jalan Sosial Dekai I, Kelurahan Dekai, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.W, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Maret 1997 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1339/65/III/1997 tanggal 17 Maret 1997;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Letjend Suprpto RT12 no16 Kampung baru ulu
3. Bahwa pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan layaknya hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 4 anak;
 - a. ANAK KE I (24 Tahun)
 - b. ANAK KE II(20 Tahun)
 - c. ANAK KE III(19 Tahun)
 - d. ANAK KE IV(10 Tahun)Semua anak berada dalam asuhan penggugat.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun setelah setahun setelah pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat berupa pemukulan dan terakhir dilakukan pada 2015;
 - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir pada Penggugat sejak tahun 2015 hingga sekarang;
5. Bahwa sejak tahun 2015 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tetap tinggal di Pemukiman Jalur I, Kelurahan Dekai, Distrik Dekai sedangkan Tergugat tinggal Pemukiman Jalur I, Kelurahan Dekai, Distrik Dekai namun beda rumah dan selama ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin hubungan komunikasi lagi;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Tergugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut yaitu relass panggilan kepada Penggugat dan Tergugat tertanggal 1 Agustus 2022.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta ketidak-hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai agenda pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 5 Desember 2018, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Yahukimo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai cukup, kemudian diberi kode bukti P-1 serta tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1339/65/III/1997 tanggal 9 Maret 1997 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan KUA Kecamatan Balik Papan Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai cukup, kemudian diberi kode bukti P-2 serta tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut

B.Saksi-saksi :

Saksi I: Nama **SAKSI I**, NIK 911309680876001 tempat tanggal lahir Balikpapan, 28 Agustus 1976 (45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Ruko Blok 4 Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat. Setelah Saksi bersumpah, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung penggugat
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah lama menikah lama secara resmi di Kalimantan selama lebih dari 20 tahun;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama di Balikpapan;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini ikut dengan Penggugat di Yahukimo;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat bersama anak-anaknya telah pergi meninggalkan kediaman bersama sekitar tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi dan menjalankan kewajibannya sebagai suami istri selama kurang lebih 6 tahun lamanya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran mereka adalah karena Penggugat sering mendapatkan KDRT oleh Tergugat, dimana saksi melihat sendiri bahwa Tergugat sering memukul dan marah kepada Penggugat
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri bahwa sebelum berpisah, Tergugat seorang pengangguran karena berhenti dari pertamina selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi saat ini telah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka berdua

Saksi II: Nama **SAKSI II** NIK 9113096602860001 tempat tanggal lahir Mangkaca 26 Februari 1986 (36 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru SMK Negeri 1 Yahukimo, tempat kediaman di Perumahan Guru SMK Negeri I RT 00,RW 00, Desa Dekai, Distri Dekai, Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua, mengaku sebagai Sepupu dari Penggugat. Setelah Saksi bersumpah sesuai dengan agamanya, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dari Penggugat
- Bahwa Saksi tahu menikahnya secara resmi di Kalimantan;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat pindah ke Yahukimo dan bertemu saksi pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat di Yahukimo dia tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan juga tidak ada komunikasi untuk kembali bersatu menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa Saksi pernah mendengar yang menjadi perpisahan mereka karena Penggugat sering mendapat KDRT dari Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi saat ini telah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka berdua

Bahwa atas keterangan dua orang Saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya serta mohon untuk diputuskan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 5 Desember 2018, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Yahukimo yang menyatakan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, kemudian berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1339/65/III/1997 tanggal 9 Maret 1997 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan KUA Kecamatan Balik Papan Utara merupakan bukti autentik perkawinan, memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sah secara Islam, dan belum bercerai, sehingga berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dan mempertahankan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian tersebut lebih maksimal, semestinya dilakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun proses mediasi yang diharapkan tersebut tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meski telah dipanggil

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, juga tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini sesuai dengan pendapat dengan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ianatul Thalibin* Juz IV hal 380 yang diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim, yang berbunyi:

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارٍ أَوْ تَعْذِيرٍ جَائِزٍ إِنْ كَانَ
مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ.

Artinya: Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila penggugat ada bukti yang kuat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Cerai yang diajukan Penggugat, mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tinggal bersama dan dikarunia 4 orang anak namun sejak tahun 2015, antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat berupa pemukulan dan terakhir dilakukan pada 2015;
- b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir pada Penggugat sejak tahun 2015 hingga sekarang yang mengakibatkan Penggugat pergi berpisah dengan Tergugat sampai sekarang

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 5 Desember 2018, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Yahukimo, dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1339/65/III/1997 tanggal 9 Maret 1997 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan KUA Kecamatan Balik Papan Utara. Bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat serta domisili Penggugat yang saat ini berada di Kabupaten Yahukimo, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah secara Islam dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Yahukimo yang merupakan wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Wamena.

Menimbang, bahwa perkara perceraian itu merupakan salah satu dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*), oleh karenanya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990,

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) vide Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis yang telah disebutkan, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, bernama **Murniati** dan **SAKSI II**, saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agamanya di depan sidang Pengadilan Agama dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan surat-surat serta keterangan dua orang saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di Balikpapan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun, harmonis serta telah dikarunia empat orang anak, namun saat ini sudah tidak lagi ada hidup bersama dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri selama kurang lebih 6 tahun lamanya.
- Bahwa yang menjadi penyebab perpisahan mereka adalah Tergugat sering melakukan KDRT dan telah lama tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh keluarga namun Tergugat kembali melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.W



- Bahwa saat ini keluarga maupun orang terdekat tidak dapat mendamaikan mereka kembali.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga yang demikian, majlis hakim berpandangan bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan sulit untuk terwujud, sebagaimana tertera dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa *Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.* Kemudian ayat 2 menyatakan *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.*

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena fakta hukum yang terjadi diatas menurut Majelis Hakim mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan akan membawa penderitaan serta ketidak pastian bagi Penggugat selaku Istri, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan (*Outbinding des huwelijk*) selaras dengan kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik".

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi tidak kondusif dimana tidak ada lagi manfaat bagi Penggugat dan Tergugat, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikannya pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah dihubungkan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lainnya, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan kejahatan atau penganiayaan kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat mempunyai cukup alasan (*Vreem de Oozak*), sehingga sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), gugatan Pengugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama adalah *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat **TERGUGAT**) dengan Tergugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Jum'at** tanggal **5 Agustus 2022**, bertepatan dengan **7 Muharram 1444 H** oleh **Abubakar Gaite, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua majelis, **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Siswanto, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Parjono, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Abubakar Gaite, S.Ag., M.H.

Siswanto, S.H.I., M.H.

Panitera

Parjono, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp.30.000,00
- Proses : Rp.50.000,00
- Panggilan : Rp.300.000,00
- PNBP : Rp.20.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp.10.000,00
- Meterai : Rp.10.000,00
- J u m l a h : Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)